

# TATA KELOLA DAN *SUSTAINABILITY* BUMDESA

**Ida Hardiyatun**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

[232016186@student.uksw.edu](mailto:232016186@student.uksw.edu)

## PENDAHULUAN

Indonesia terdiri atas 74.957 desa Peraturan Menteri Dalam negeri No 137 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar bagi pemerintah dalam berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi dana desa. Pendapatan desa meningkat dengan adanya keuangan desa yang diatur dan dikelola dalam beragam kegiatan desa. Pembangunan yang dilakukan pada desa merupakan sebuah pembangunan partisipatif yang dilakukan bersama-sama dan secara gotong royong. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi desa, penyedia layanan publik, dan peningkatan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian. BUMDesa sudah ada sebelum terbitnya UU Desa, tetapi keberadaannya menjadi semakin strategis karena peran pentingnya sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa (Widiastuti, Manuhara, dan Rahman, 2019).

Tata kelola BUMDesa yang profesional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi prasyarat berjalannya BUMDesa secara baik (Kushartono, 2016). Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDesa yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainability (Ridwan dan Fitri, 2014). Salah satu prinsip yang menjadi perhatian dalam penelitian Widiastuti, Manuhara, dan Rahman (2019) yaitu prinsip *sustainable* yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Tata kelola desa bukan hanya menyangkut peraturan pendukung dan sarana prasarana, tetapi sumber daya manusia juga menjadi penggerak kegiatan ini. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Aulia, 2018).

Desa Sumberejo ini menjadi salah satu desa yang mempunyai potensi di bidang jasa dan wisata dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah sekitarnya. Selain di bidang jasa dan wisata Desa Sumberejo juga menyalurkan bantuan dana non tunai dari pemerintah/ kementerian sosial berupa menyewakan kios kepada masyarakat yang pengelolaannya dijalankan BUMDesa. Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki, Desa Sumberejo menargetkan bisa menjadi desa mandiri. Desa Sumberejo mendapat julukan sebagai desa agropolitan karena mampu mensinergikan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki desa. Kedepannya potensi yang ada jika disinergikan dengan baik maka akan memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan desa. Sa'dullah (2016) menjelaskan desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Sebuah pembangunan desa bertujuan untuk menempatkan desa sebagai sarana pemberdayaan pembangunan. Pemberdayaan merupakan suatu usaha dalam merealisasikan kemampuan serta kemandirian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti dengan program kerja baru yang saat ini dimiliki Pemerintah Indonesia yang disebut dengan "Nawa Cita". Program tersebut berarti bahwa pembangunan di Indonesia dapat dimulai dari pinggiran dengan berusaha meningkatkan pembangunan desa, sehingga kedepannya dapat mengurangi berbagai kesenjangan masyarakat. Permendesa No 60 Tahun 2014, menyatakan dana yang digunakan untuk permodalan BUMDesa ini merupakan dana transfer dari pemerintah kepada desa untuk nantinya dikembangkan sesuai dengan alokasi dana yang sudah ditentukan dan tidak boleh melenceng dari poin-poin yang sudah ditentukan. Kushartono (2016) menyebutkan pengelolaan BUMDesa yang baik yaitu terpisah dengan pengelolaan dalam organisasi Pemerintah Desa.

Banyak desa yang gagal dalam menjalankan BUMDesa, seperti yang ada di 2.511 BUMDesa di Jawa Tengah, yang belum semua digarap dengan serius karena kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa (Baihaqi, 2019). Di Desa Sumberejo memiliki potensi yang sama dalam melakukan tata kelola hanya berpotensi pada masyarakat yang masih belum maksimal dalam mengelola BUMDesa. Faktor yang mendukung pembangunan desa salah satunya yaitu kemandirian. Namun faktor penghambat kemandirian masyarakat yang paling dominan menurut Putri (2015) yaitu intervensi pemerintah yang terlalu tinggi, yang akhirnya menghambat daya berfikir kreatif dan inovatif masyarakat dalam pengelolaan dan menjalankan ekonomi desa.

Akibatnya mekanisme kelembagaan ekonomi tidak berjalan secara efektif dan menjadikan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan kemandirian masyarakat. Widiastuti, Manuhara, & Rahman (2019) mengemukakan sebagian besar BUMDesa belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan serta tingkat keterterapan tata kelola BUMDesa di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek *sustainability* dan akuntabilitas.

Saat ini perekonomian desa menjadi ekonomi lokomotif nasional. Dengan Bergeraknya perekonomian desa perlu adanya manajemen penilaian tentang kesehatan BUMDesa, hal ini menjadi landasan penting agar BUMDesa dapat berlanjut dan berkembang. Tujuan lain penilaian tingkat kesehatan adalah untuk menilai apakah pengelolaan BUMDesa selama ini telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Faktor utama penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDesa yaitu tata kelola badan usaha, hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha BUMDesa tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan faktor lain yang sangat mempengaruhi *sustainability* usaha (Qosjim, 2017). Desa Sumberejo memiliki kendala yang berpotensi dihadapi oleh BUMDesa yaitu baik pengelola desa maupun masyarakat adalah seperti BUMDesa yang lain yaitu tentang tata kelola BUMDesa itu sendiri. Pemahaman mengenai tata kelola BUMDesa baik dari pihak pemerintah desa, pengelola BUMDesa, dan masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kegagalan desa. Dengan tata kelola BUMDesa yang baik akan membawa keberlanjutan (*sustainability*) di masa yang akan datang. Di BUMDesa Sumberejo sudah mempunyai tata kelola yang baik, hal ini dengan berkembangnya BUMDesa dari satu unit menjadi tiga unit dalam kurun waktu empat tahun. Walaupun tata kelola belum terstruktur tetapi BUMDesa ini tetap berkembang dan berlanjut, hal ini berarti bahwa BUMDesa Sumberejo sudah mengarah ke *Sustainability*.

*Sustainable development* merupakan suatu konsep yang dikemukakan oleh PBB yang sering disebut dengan *Sustainable Development Goals* yang memiliki 2 *controlling idea* yaitu kebutuhan (tidak terbatas), sumberdaya, dan teknologi (Putu dan Tanda, 2020). Dalam mengelola BUMDesa yang menjadi faktor penting agar tetap berjalan yaitu tata kelola yang baik serta bagaimana cara agar sebuah BUMDesa itu agar tetap sustain dan berkembang. Desa yang telah berkembang dan berlanjut perlu perlindungan serta pemberdayaan sehingga menjadi desa kuat, desa maju, desa mandiri, dan desa demokratis.

BUMDes menjalankan aktivitas bisnis milik pemerintah desa dan masyarakat desa. Suatu aktivitas yang bertujuan mensejahterakan masyarakat diharapkan bertahan dalam jangka panjang. Dengan adanya *sustainability* dalam menjalankan BUMDesa, sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian yang menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Di Desa Sumberejo terdapat sebuah unit usaha jasa cucian mobil dan sepeda motor, terminal, dan wisata ebung yang dikelola oleh masyarakat yang menjadi unit usaha BUMDesa. Pendirian BUMDesa ini didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal seperti mata air langsung yang menjadi sumber utamanya dan terdapat permintaan pasar.

BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi desa. Ada beberapa faktor untuk mencapai kesuksesan BUMDesa dalam hal pengembangan dan keberlanjutan. Pertama, dalam pandangan Hosseini *et.al.*, (2012) inovasi dan kerjasama antar *stakeholders* merupakan faktor kunci keberlanjutan usaha kecil pedesaan. Kedua, Qosjim (2017) mengemukakan tata kelola kelembagaan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan usaha dari setiap jenis BUMDes untuk mencapai *sustainability*. Ketiga, Putu *et.al.*, (2020) mengemukakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) menjadi alat formulasi strategi dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan suatu program / badan usaha. *Sustainable* menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan BUMDesa di Desa Sumberejo agar dapat mewujudkan tata kelola yang baik untuk menuju perekonomian desa yang sejahtera melalui BUMDesa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata kelola yang dilaksanakan di BUMDesa Daya Arga dan mengukur tingkat *sustainability* BUMDesa Daya Arga dari aspek *sustainable*. Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yaitu menambah pengetahuan dan wawasan terkait tata kelola serta pengukuran *sustainability* BUMDesa. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu dapat digunakan sebagai evaluasi bagi pemerintah desa di Desa Sumberejo dalam memberikan panduan yang tepat setelah mengukur tata kelola yang dimiliki oleh BUMDesa agar dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola menjadi lebih baik. Sedangkan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diharapkan sebagai evaluasi dalam penyusunan kebijakan serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.